

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
TAHUN ANGGAHAN 2020

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
2. Nama Kegiatan : Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
3. Sifat Kegiatan : Lama
4. Bagian Belanja : Belanja Langsung
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 35.050.000 ,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2020.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : HERIANTO, S.H
 - b. Jabatan : Kasir Sarana dan Prasarana Damkar
8. Bendahara
 - a. Nama : Milla Rachmawati
 - b. Jabatan : Bendahara
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 35.050.000 ,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
 - b. Keluaran : Terasilintasnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - c. Hasil : Optimalnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rincian blaya kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA DAERAH**

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Organisasi	: 1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program	: 1.01.1.01.05.01.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 1.01.1.01.05.01.01.19	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pesisir Selatan	
Jumlah tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)	
Jumlah tahun n	35.050.000	(Tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)
Jumlah tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhi layanan administrasi perkantoran	100%
Masukan	jumlah dana yang dibutuhkan	35.050.000
Keluaran	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bln
Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	12 bln

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan per Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	BELANJA				35.050.000
5 2	BELANJA LANGSUNG				35.050.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				35.050.000
5 2 2 .15	Belanja Perjalanan Dinas				35.050.000
5 2 2 .15 .001	<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>				35.050.000
	<i>Untuk Kecamatan Air Pura s/d Silaut</i>		0		
	<i>Golongan IV (3 org x 10 kali)</i>	30	ob	150.000	4.500.000
	<i>Golongan III (5 org x 10 kali)</i>	50	ob	125.000	6.250.000
	<i>Golongan II (3 org x 7 kali)</i>	21	ob	100.000	2.100.000
	<i>Uang Refresentasi</i>	15	ob	75.000	1.125.000
	<i>Untuk Kecamatan Ranah Pesisir s/d Pancung Soal</i>		0		
	<i>Golongan IV (3 org x 10 kali)</i>	30	ob	125.000	3.750.000
	<i>Golongan III (5 org x 10 kali)</i>	50	ob	100.000	5.000.000
	<i>Golongan II (3 org x 7 kali)</i>	21	ob	75.000	1.575.000
	<i>Uang Refresentasi</i>	15	ob	75.000	1.125.000
	<i>Untuk Kecamatan Koto XI Tarusan s/d Lengayang</i>		0		
	<i>Golongan IV (3 org x 10 kali)</i>	30	ob	100.000	3.000.000

				Golongan III (5 org x 10 kali)	50	ob	75.000	3.750.000
				Golongan II (5 org x 7 kali)	35	ob	50.000	1.750.000
				Uang Representasi	15	ob	75.000	1.125.000
				Jumlah	-	-	-	35.050.000

D. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan tugas kantor lainnya.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 21 Januari 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 01/ Kpts/ BPT-PS/ 2012, Tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada Dinsosnakertrans Kabupaten Pesisir Selatan .
- d. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ 14 / Satpol.PP & PK / 2017 Tentang perubahan penunjukan dan penempatan pegawai Non PNS sebagai petugas penjaga keamanan (PIKET) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satpol PP dan Damkar serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan, Sopir yang diperbantukkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lain dan petugas tambahan tim pendukung pengamanan tahun anggaran 2020.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tahun 2020 :

1. Penanggung Jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penanggung Jawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

3.1. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program – program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program – program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan
6. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penggunaan anggaran
7. Menandatangani SPM
8. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
9. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinnya
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD

12. Melaksanakan tugas – Tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

3.2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris), bertugas membantu penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/ kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD

3.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/ Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

3.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ ditetapkan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab kepada Kepala SKPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada SKPD, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP- LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melakukan akuntansi SKPD
7. Menyampaikan laporan keuangan SKPD

3.5. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP- UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan Kepada PPK-SKPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku panjar dan buku kas umum
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran
11. Menandatangani Register Penutupan Kas
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Diketahui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran



ZULKIFLIL S. Sos
NIP. 19690218 199303 1 003

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HERIANTO, S.H
NIP. 19750304 200604 1 009

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

